



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 568/KEP/HK/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, Rancangan Perkada dan/atau Peraturan DPRD dan bersifat wajib;
- c. bahwa dengan diterapkannya Aplikasi e-Perda oleh Kementerian Dalam Negeri, maka pengajuan peraturan gubernur untuk dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri harus memiliki dokumen perencanaan pembentukan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Daftar Program Pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 568/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Desember 2025

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	ASAL PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, Dan Pelaporan Anggaran Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Tata Cara Pemanfaatan Dan Pemungutan Retribusi Atas Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Bagian-Bagian Jalan Provinsi	
3.	a. Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
	b. Dokumen Peta Jalan (<i>Roadmap</i>) Sanitasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026-2030	
4.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026	
6.	Penyelenggaraan Pelindungan Anak Korban Jaringan Terorisme Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur


7.	Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2027	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2027	
9.	Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027	
10.	Analisis Standar Belanja	
11.	Gerakan Jam Belajar Masyarakat “Meja Belajar” Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001